



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKRIADI Alias ELEK Bin JUMISAH (ALM);**

Tempat lahir : Tubi;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 31 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tubi, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (percetakan/sablon);
Pendidikan : SD (tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2021 oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah Sat. Resnarkoba berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/V/KA/PB.01/2021/BNNP tertanggal 08 Mei 2021;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa menghadap dalam persidangan didampingi oleh Saudara Abdul Gani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,



berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 178/Pid.Sus/2021/PN Pya,
tertanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Pya tertanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 178/Pid.Sus/2021/PN Pya tertanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : PDM-39/PRAYA/11/2021 tertanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKRIADI alias ELEK bin JUMISAH (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "**tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SUKRIADI alias ELEK bin JUMISAH (ALM)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan Penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0.02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) pipet kaca (tempat ditemukan 1 poket shabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang yang masing-masing sudah terpasang pipet plastic;
- 1(satu) buah tas warna krem yang didalamnya berisikan peralatan untuk menghisap shabu diantaranya bong, beberapa pipet plastic, plastic klip kosong, gunting, korek dan sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna putih ;
- Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - c. Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan seringan-rigannya, karena mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-39/PRAYA/09/2021 tertanggal 20 September 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Sukriadi Alias Elek Bin Jumisah (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 Sekitar Jam 23.00. Wita wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di ruamah terdakwa di Dusun Tubi Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar sekitar jam 18.00 wita, terdakwa pergi kerumahnya **saksi Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah), dan di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun** dan saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin**, saat itu terdakwa melihat mereka berdua sedang mengkonsumsi shabu, sementara untuk **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun** tidak mengkonsumsi shabu, selanjutnya terdakwa dengan **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun** dan saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** pergi ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi **Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm)**;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** di sms dan di telfon oleh **saksi Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm)**, yang pada pokoknya saat ditelfon **saksi Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm)** menanyakan keberadaan dari terdakwa, karena terdakwa ada disamping saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** kemudian HP tersebut diberikan kepada terdakwa, pada saat itu, dalam percakapannya terdakwa disuruh oleh **saksi Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm)** untuk mengantarkan 2 (dua) poket shabu kepada **sdr, Roby**;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** pergi keluar sambil memperlihatkan 2 (dua) poket shabu yang terbungkus tisu putih dalam bungkus rokok SURYA 12 yang akan diantar, namun saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** tidak mau ikut, dan saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** diam di rumah terdakwa bersama **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun**, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menemui **sdr. Robi** di Jembatan Selebung Setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan langsung 2 (dua) poket shabu yang diterima langsung oleh **ROBI** dan terdakwa menerima uang pembayaran shabu dari **ROBI** sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) poket shabu yang ada pada terdakwa, rencananya akan mengkonsumsi sama-sama, dan satu poket lainnya yang terdakwa terima dari saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** telah ada didalam pipet kaca telah terdakwa simpan di dalam tas pinggang ;



Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang makan roti bersama saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdun** dan saksi **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun**, tiba-tiba datang Penyidik BNN Provinsi NTB yaitu sakis **Andreas KIK** dan saksi **Saparwadi**, saat itu juga terdakwa bersama temanya di amankan kemudian petugas melakukan penggeledahan pada terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0.02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) pipet kaca (tempat ditemukan 1 poket shabu);
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang yang masing-masing sudah terpasang pipetplastic;
- 1(satu) buah tas warna krem yang didalamnya berisikan peralatan untuk menghisap shabu diantaranya bong, beberapa pipet plastic, plastic klip kosong, gunting, korek dan sumbu.;
- 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna putih ;
- Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu yang dibawa oleh terdakwa setelah dilakukan pengujian Laboraturium, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0296.K tanggal 23 Juni 2021 di simpulkan jika sampel tersebut mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Sukriadi Alias Elek Bin Jumisah (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 Sekitar Jam 23.00. Wita wita atau pada waktu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tubi Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar sekitar jam 18.00 wita, terdakwa pergi kerumahnya **saksi Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah), dan di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun** dan saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin**, saat itu terdakwa melihat mereka berdua sedang mengkonsumsi shabu, sementara untuk **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun** tidak mengkonsumsi shabu, selanjutnya terdakwa dengan **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun** dan saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** pergi ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi **Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm)**;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** di sms dan di telfon oleh **saksi Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm)**, yang pada pokoknya saat ditelfon **saksi Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm)** menanyakan keberadaan dari terdakwa, karena terdakwa ada disamping saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** kemudian HP tersebut diberikan kepada terdakwa, pada saat itu, dalam percakapannya terdakwa disuruh oleh **saksi Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm)** untuk mengantarkan 2 (dua) poket shabu kepada **sdr, Roby**;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** pergi keluar sambil memperlihatkan 2 (dua) poket shabu yang terbungkus tisu putih dalam bungkus rokok SURYA 12 yang akan diantar, namun saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** tidak mau ikut, dan saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** diam di rumah terdakwa bersama **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun**;

Bahwa setelah selesai mengantar pesanan shabu selanjutnya 1 (satu) poket shabu yang ada pada terdakwa rencananya akan mengkonsumsi bersama teman teman, sementara ada satu poket lainnya yang terdakwa terima dari saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin** yang berada didalam pipet kaca telah terdakwa simpan di dalam tas pinggang;

Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar Jam 23.00 Wita saat terdakwa sedang makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roti bersama saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdun** dan saksi **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun** di rumah terdakwa di **Dusun Tubi Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah**, tiba-tiba datang Penyidik BNN Provinsi NTB yaitu sakis **Andreas KIK**. dan saksi **Saparwadi**, saat itu juga terdakwa bersama temanya di amankan, kemudian petugas melakukan penggeledahan pada terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0.02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) pipet kaca (tempat ditemukan 1 poket shabu);
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang yang masing-masing sudah terpasang pipet plastic;
- 1(satu) buah tas warna krem yang didalamnya berisikan peralatan untuk menghisap shabu diantaranya bong, beberapa pipet plastic, plastic klip kosong, gunting, korek dan sumbu;
- 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna putih ;
- Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu yang dibawa oleh terdakwa setelah dilakukan pengujian Laboraturium, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0296.K tanggal 23 Juni 2021 di simpulkan sampel tersebut mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sukriadi Alias Elek Bin Jumisah (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 Sekitar Jam 18.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah saksi Deta Alias Icox Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumisah (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) bertempat di Dusun Tubi Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya. Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar sekitar jam 18.00 wita, terdakwa pergi kerumahnya saksi Deta Alias Icox Bin Jumisah (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah), dan di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun dan saksi Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdin, saat itu terdakwa melihat mereka berdua sedang mengkonsumsi shabu, dengan menggunakan alat berupa Bong yang terbuat dari botol plastic yang telah terisi setengah botol tersebut dengan air, dan pada tutup botol plastic tersebut ada 2 (dua) pipet plastic yang satu pipet plastic terhubung dengan pipet kaca yang di isi Sahabu dan satu pipet plastic lainnya masuk kedalam botol yang terisi air, sedangkan pipet yang satunya lagi untuk menghisap, pada saat itu terdakwa mendapat menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 2 kali, namun reaksi yang di timbulkan oleh shabu yang telah di konsumsi oleh terdakwa tidak menimbulkan efek bagi terdakwa;

Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar Jam 23.00 Wita saat terdakwa sedang makan roti bersama saksi **Nurmayadi Als Enyok Bin Nurdun** dan saksi **Rizky Rahadhani Als Dani Als Uncung Bin Sahmun di rumah terdakwa di Dusun Tubi Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah**, tiba-tiba datang Penyidik BNN Provinsi NTB yaitu saksi **Andreas KIK**. dan saksi **Saparwadi**, saat itu juga terdakwa bersama temanya di amankan, kemudian petugas melakukan penggeledahan pada terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkoba Golongan jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0.02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) pipet kaca (tempat ditemukan 1 poket shabu);
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang yang masing-masing sudah terpasang pipet plastic;



- 1(satu) buah tas warna krem yang didalamnya berisikan peralatan untuk menghisap shabu diantaranya bong, beberapa pipet plastic, plastic klip kosong, gunting, korek dan sumbu;.

Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan uji urine dan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboraturium No.NAR-RI.01314/LHU/BLKPK/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang di tandatangani oleh dr.Galih Wibisana memperoleh hasil jika urine atas nama Tn.Sukriadi positif (+) mengandung Methamphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi **ANDREAS KIIK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan benar keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut;
 - Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM)** dalam kasus narkotika dan **DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM)** (sebagai Terdakwa di berkas lain);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 23.00 Wita di rumah milik Terdakwa **SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM)** yang beralamat di Dusun Tubi Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, dan terhadap **DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM)** (sebagai Terdakwa di berkas lain) ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar jam 00.54 Wita di rumahnya yang juga beralamat di Dusun Tubi Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya yakni **SAPARWADI** yang sama-sama dari Kepolisian penugasan BNN Provinsi NTB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) karena yang bersangkutan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas pinggang yang sedang dipakainya saat itu, selain itu ditemukan juga alat hisap shabu (bong), HP dan barang-barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) dilakukan penangkapan terhadap dirinya karena saat dilakukan penggeledahan dirumah dan pekarangannya ditemukan 3 (tiga) poket shabu, 2 (dua) buah HP, alat hisap shabu (bong), korek api gas, timbangan, uang dan dan barang-barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wita, saksi bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa di Dusun Tubi Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah ada 2 (dua) orang kakak beradik yang tidak lain adalah Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) dan DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) yang rumahnya sering dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Setelah menerima informasi tersebut saksi dan tim langsung menuju alamat yang dimaksud, yakni ke rumah Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) dan DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) yang kebetulan rumah mereka bersebelahan;
- Bahwa Sekitar jam 23.00 wita saksi dan tim melihat beberapa orang sedang berada di rumah Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) saat itu langsung saksi dan tim mendatangi rumah tersebut, dan setelah kami amankan di dalam rumah tersebut ada Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) bersama 2 (dua) orang temannya yang masing-masing bernama NURMAYADI ALS ENYOK dan RIZKY RAMADHANI ALS DANI ALS UNCUNG;
- Bahwa Kemudian ketiga orang tersebut diamankan, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap ketiganya, dimulai dari Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM);
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan terhadapnya ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam tas pinggang yang dipakainya saat itu, kemudian didalam rumah tersebut juga ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastic air mineral dan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- tas warna krem yang berisikan alat hisap shabu, beberapa palstik klip kosong, pipet plastic, gunting dan korek api gas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap NURMAYADI ALS ENYOK hanya ditemukan 1 (satu) buah HP dan uang tunai saja;
 - Bahwa Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap RIZKY RAMADHANI ALS DANI ALS UNCUNG hanya ditemukan 1 (satu) buah HP saja;
 - Bahwa Setelah melakukan penggeledahan di rumah SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM), saksi dan tim melanjutkan penggeledahan di rumah DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) yang tidak lain adalah adik kandung dari Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) yang rumahnya juga berdekatan dengan rumah Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM);
 - Bahwa saat sedang melakukan penggeledahan di rumah DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) saat itu hanya ada istri dan anak DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM), setelah diijinkan oleh istri DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan Kadus Tubi dan Staf Desa setempat saksi dan tim melakukan penggeledahan;
 - Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong dan pipet plastik beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman Coca Cola yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing sudah terpasang pipet plastik, ditemukan juga beberapa korek api gas yang disimpan di lemari ruang tamu;
 - Bahwa penggeledahan dilanjutkan di halaman belakang rumah DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) yang kemudian ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan plastik klip kosong, pipet plastik, jarum, dan tempat untuk menaruh pipet kaca yang terbuat dari rokok yang dikosongkan dan dilakban bening, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu di dekat kandang ayam milik DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM);
 - Bahwa Saat sedang dilakukan penggeledahan di rumah DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) beberapa saat kemudian datang DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) bersama seorang temannya yakni LALU SUKARMAN ALS MAN berboncengan menggunakan sepeda motor, seketika itu juga saksi dan tim langsung mengamankan



keduanya dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) dan LALU SUKARMAN;
- Bahwa Ditemukan 2 (dua) buah HP dan uang tunai sejumlah Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap LALU SUKARMAN Hanya ditemukan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa Saksi dan tim langsung membawa Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) dan DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Yang menyaksikan ketika dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah terhadap Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) di rumahnya yang beralamat di Dusun Tubi Desa Kerembong Kec, Janapria Kab. Lombok Tengah pada hari Sabtu Tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita adalah saksi sendiri dan rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang bernama SAPARWADI serta Ketua RT setempat yang bernama saksi H. NURSIM, saat itu penggeledahan juga disaksikan oleh NURMAYADI ALS ENYOK dan RIZKY RAMADHANI ALS DANI ALS UNCUNG, jarak saksi dan saksi lainnya melihat saat itu sangat dekat sekali jika diperkirakan kurang dari satu meter, yang mana saat itu pencahayaan cukup jelas dan terang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barangbukti yang diajukan dipersidangan adalah yang Saksi temukan saat dilakukan penggeledahan;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa tidak benar 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan plastik klip kosong, pipet plastik, jarum, dan tempat untuk menaruh pipet kaca yang terbuat dari rokok yang dikosongkan dan dilakban bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu ditemukan di dekat kandang ayam milik Terdakwa;
- Saksi **SAPARWADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan benar keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) dalam kasus narkoba dan DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) (sebagai Terdakwa di berkas lain);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 23.00 Wita di rumah milik Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) yang beralamat di Dusun Tubi Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, dan terhadap DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) (sebagai Terdakwa di berkas lain) ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar jam 00.54 Wita di rumahnya yang juga beralamat di Dusun Tubi Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya yakni ANDREAS KILK yang sama-sama dari Kepolisian penugasan BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi bersama tim dari BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) karena yang bersangkutan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas pinggang yang sedang dipakainya saat itu, selain itu ditemukan juga alat hisap shabu (bong), HP dan barang-barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) dilakukan penangkapan terhadap dirinya karena saat dilakukan penggeledahan dirumah dan pekarangannya ditemukan 3 (tiga) poket shabu, 2 (dua) buah HP, alat hisap shabu (bong), korek api gas, timbangan, uang dan dan barang-barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wita, saksi bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa di Dusun Tubi Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah ada 2 (dua) orang kakak beradik yang tidak lain adalah Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) dan DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) yang rumahnya sering dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Setelah menerima informasi tersebut saksi dan tim langsung menuju alamat yang dimaksud, yakni ke rumah Terdakwa SUKRIADI



ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) dan DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) yang kebetulan rumah mereka bersebelahan;

- Bahwa Sekitar jam 23.00 wita saksi dan tim melihat beberapa orang sedang berada di rumah Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) saat itu langsung saksi dan tim mendatangi rumah tersebut, dan setelah kami amankan di dalam rumah tersebut ada Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) bersama 2 (dua) orang temannya yang masing-masing bernama NURMAYADI ALS ENYOK dan RIZKY RAMADHANI ALS DANI ALS UNCUNG;
- Bahwa Kemudian ketiga orang tersebut diamankan, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap ketiganya, dimulai dari Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM);
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan terhadapnya ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam tas pinggang yang dipakainya saat itu, kemudian didalam rumah tersebut juga ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastic air mineral dan tas warna krem yang berisikan alat hisap shabu, beberapa palstik klip kosong, pipet plastic, gunting dan korek api gas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap NURMAYADI ALS ENYOK hanya ditemukan 1 (satu) buah HP dan uang tunai saja;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap RIZKY RAMADHANI ALS DANI ALS UNCUNG hanya ditemukan 1 (satu) buah HP saja;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan di rumah SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM), saksi dan tim melanjutkan penggeledahan dirumah DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) yang tidak lain adalah adik kandung dari Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) yang rumahnya juga berdekatan dengan rumah Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM);
- Bahwa saat sedang melakukan penggeledahan di rumah DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) saat itu hanya ada istri dan anak DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM), setelah diijinkan oleh istri DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan Kadus Tubi dan Staf Desa setempat saksi dan tim melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong dan pipet plastik beserta 1 (satu) buah



bong yang terbuat dari botol plastik minuman Coca Cola yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing sudah terpasang pipet plastik, ditemukan juga beberapa korek api gas yang disimpan di lemari ruang tamu;

- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di halaman belakang rumah DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) yang kemudian ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan plastik klip kosong, pipet plastik, jarum, dan tempat untuk menaruh pipet kaca yang terbuat dari rokok yang dikosongkan dan dilakban bening, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu di dekat kandang ayam milik DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM);
- Bahwa Saat sedang dilakukan penggeledahan di rumah DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) beberapa saat kemudian datang DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) bersama seorang temannya yakni LALU SUKARMAN ALS MAN berboncengan menggunakan sepeda motor, seketika itu juga saksi dan tim langsung mengamankan keduanya dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) dan LALU SUKARMAN;
- Bahwa Ditemukan 2 (dua) buah HP dan uang tunai sejumlah Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap LALU SUKARMAN Hanya ditemukan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa Saksi dan tim langsung membawa Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) dan DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Yang menyaksikan ketika dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah terhadap Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) di rumahnya yang beralamat di Dusun Tubi Desa Kerembong Kec, Janapria Kab. Lombok Tengah pada hari Sabtu Tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita adalah saksi sendiri dan rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang bernama SAPARWADI serta Ketua RT setempat yang bernama saksi H. NURSIM, saat itu penggeledahan juga disaksikan oleh NURMAYADI ALS ENYOK dan



RIZKY RAMADHANI ALS DANI ALS UNCUNG, jarak saksi dan saksi lainnya melihat saat itu sangat dekat sekali jika diperkirakan kurang dari satu meter, yang mana saat itu pencahayaan cukup jelas dan terang;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barangbukti yang diajukan dipersidangan adalah yang Saksi temukan saat dilakukan penggeledahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa tidak benar 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan plastik klip kosong, pipet plastik, jarum, dan tempat untuk menaruh pipet kaca yang terbuat dari rokok yang dikosongkan dan dilakban bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu ditemukan di dekat kandang ayam milik Terdakwa;

- Saksi **MARLIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan benar keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) dalam kasus narkoba dan DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) (sebagai Terdakwa di berkas lain);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm) dan DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) karena dia adalah warga saksi di Dusun Tubi Desa Kerembong Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 23.00 Wita datang seseorang yang berpakaian preman yang belakangan saksi ketahui adalah petugas dari BNN Provinsi NTB yang kemudian menjelaskan kepada saksi telah mengamankan beberapa orang warga saksi di Dusun Tubi yang kemudian meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan di salah satu rumah warga yaitu di rumah DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm), saat dalam perjalanan menuju ke rumahnya DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) saksi bertemu dengan salah seorang staf Desa yang bernama pak HAMZAN WADI, S. Pd kemudian oleh saksi mengajak pak HAMZAN WADI, S. Pd untuk ikut bersama-sama dengan saksi menyaksikan penggeledahan yang terjadi di rumahnya DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm);



- Bahwa Saat saksi tiba di rumah DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) sudah duluan ada Pak H. NURSIM yang mana Pak H. NURSIM dan juga petugas dari BNN Provinsi NTB menjelaskan kepada saksi bahwa telah duluan diamankan Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm) dan sudah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm);
- Bahwa Setelah saksi dijelaskan oleh Petugas kemudian saksi bersama-sama dengan petugas dan juga Pak H. NURSIM selaku RT melakukan penggeledahan terhadap rumah milik DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm);
- Bahwa Yang ada di dalam rumah tersebut ada isteri dan anak-anak dari DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) yang kemudian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa Dari penggeledahan tersebut kemudian petugas menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam surya yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip kosong dan pipet plastic beserta dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman coca cola yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing-masing sudah terpasang pipet plastik juga ditemukan beberapa korek api gas yang disimpan di lemari ruang tamu milik DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm);
- Bahwa Kemudian penggeledahan dilanjutkan kebelakang rumah milik DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan plasyik klip kosong, pipet plastic, jarum, dan tempat untuk menaruh pipet kaca yang terbuat dari rokok yang dikosongkan dan dilakban bening juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan petugas didekat kandang ayam milik DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm);
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan tidak beberapa lama kemudian DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) datang bersama salah seorang temannya kemudian oleh petugas DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) diamankan dan juga dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Dari penggeledahan tersebut saksi melihat petugas menemukan HP dan juga sejumlah uang ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM);
- Bahwa Saksi tidak tahu saat penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm) karena saksi



belakangan datang dikarenakan saksi saat itu sedang yasinan disalah satu rumah Kadus dan seperti penjelasan saksi sebelumnya sudah dijelaskan kepada saksi bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap diri dan juga rumah milik Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm);

- Bahwa Setelah dilakukan pengeledahan kemudian oleh petugas memperlihatkan kembali barang bukti yang sesuai dengan yang saksi lihat dan Pak H. NURSIM lihat saat dilakukan pengeledahan sesuai dengan penjelasan saksi tersebut diatas;
- Bahwa Setelah semua barang bukti di perlihatkan oleh petugas membawa DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) dan Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm) serta beberapa orang yang juga ikut diamankan ke kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tasnya Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm) karena saksi saat itu datang belakangan sesuai dengan penjelasan saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti lainnya, berupa :
 - 3 (tiga) poket yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut Shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diberi "kode 1".
 - 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,26 (Nol koma dua enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diberi "kode 2".
 - 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,21 (Nol koma dua satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diberi "kode 3"
 - 2 (dua) buah Hp masing –masing 1 (satu) HP SAMSUNG



lipat warna merah putih dan 1 (satu) HP SAMSUNG warna hitam;

- 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu terbuat dari botol plastic minuman Coca Cola yang pada tutupnya terdapat 2 lubang yang masing-masing sudah terpasang pipet plastik;
- 3 (tiga) korek gas;
- 1 (satu) kotak dilakban hitam yang berisikan beberapa plastic klip kosong, pipet plastic, jarum, dan tempat untuk menaruh pipet kaca yang terbuat dari rokok yang dikosongkan dan dilakban bbening;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip kosong dan pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pipet plastic warna bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop;
- Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
- Bahwa Dari barang bukti yang ditunjukkan tersebut di atas adalah barang bukti yang berhasil disita dari DETA Als ICOX BIN JUMISAH (ALM);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barangbukti yang diajukan dipersidangan adalah yang Saksi temukan saat dilakukan penggeledahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa tidak benar 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan plastik klip kosong,



pipet plastik, jarum, dan tempat untuk menaruh pipet kaca yang terbuat dari rokok yang dikosongkan dan dilakban bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu ditemukan di dekat kandang ayam milik Terdakwa;

- Saksi **H. NURSIM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan benar keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut;
 - Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) dalam kasus narkoba dan DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) (sebagai Terdakwa di berkas lain);
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 kira-kira sekitar jam 21.00 Wita datang seseorang yang berpakaian preman yang belakangan saksi ketahui adalah petugas dari BNN Provinsi NTB yang kemudian menjelaskan kepada saksi telah mengamankan beberapa orang warga saksi di Dusun Tubi yang kemudian meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan di salah satu rumah warga yaitu di rumah Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm) saat saksi tiba di rumah Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm) saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah warga saksi yaitu DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm);
 - Bahwa Sebelum melakukan penggeledahan salah seorang dari petugas menunjukkan surat perintah tugasnya dan memang benar bahwa dari petugas BNN Provinsi NTB yang kemudian menjelaskan kembali telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di rumah tersebut setelah itu oleh petugas meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan ketiga orang laki-laki tersebut;
 - Bahwa Di dalam tas warna hitam milik Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm) ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang mana didala pipet kaca tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang menurut penjelasan oleh petugas bahwa barang tersebut berisi Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu, selain itu juga petugas menemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya



terdapat 2 lubang yang masing-masing sudah terpasang pipet plastic yang ditemukan didalam rumah tersebut selain itu juga ditemukan HP dan dan juga sejumlah uang milik dari Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm);

- Bahwa Untuk 2 (dua) orang lainnya hanya ditemukan HP dan uang;
- Setelah penggeledahan tersebut petugas mengamankan ketiganya, selang beberapa menit kemudian saksi melihat salah seorang petugas BNN Provinsi NTB bersama-sama dengan dengan Kadus Dusun Tubi yang bernama Pak MARLIN dan juga salah seorang staf Desa yang bernama HAMZAN WADI yang juga dimintai bantuan petugas untuk menyaksikan penggeledahan di rumah DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) yang mana DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) adalah adik dari Terdakwa SUKRIADI Als ELEK BIN JUMISAH (Alm) yang rumahnya berdekatan;
- Saksi tidak ikut menyaksikan di rumah DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) hanya setelah penggeledahan tersebut saat petugas memperlihatkan apa yang ditemukan dari dalam rumah milik DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) saksi melihatnya;
- Bahwa Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti lainnya, berupa :
 - 3 (tiga) poket yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut Shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diberi "kode 1".
 - 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,26 (Nol koma dua enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diberi "kode 2".
 - 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,21 (Nol koma dua satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diberi "kode 3"
 - 2 (dua) buah Hp masing –masing 1 (satu) HP SAMSUNG



lipat warna merah putih dan 1 (satu) HP SAMSUNG warna hitam;

- 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu terbuat dari botol plastic minuman Coca Cola yang pada tutupnya terdapat 2 lubang yang masing-masing sudah terpasang pipet plastik;
- 3 (tiga) korek gas;
- 1 (satu) kotak dilakban hitam yang berisikan beberapa plastic klip kosong, pipet plastic, jarum, dan tempat untuk menaruh pipet kaca yang terbuat dari rokok yang dikosongkan dan dilakban bbening;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip kosong dan pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pipet plastic warna bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop;
- Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
- Bahwa Dari barang bukti yang ditunjukkan tersebut di atas adalah barang bukti yang berhasil disita dari DETA Als ICOX BIN JUMISAH (ALM);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barangbukti yang diajukan dipersidangan adalah yang Saksi temukan saat dilakukan penggeledahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan maupun pendapatnya;



- Saksi **RIZKY RAMADHAN Als DANI Als UNCUNG Bin SAHMUN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan benar keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRIADI ALS ELEK BIN JUMISAH (ALM) dalam kasus narkoba dan DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) (sebagai Terdakwa di berkas lain);
 - Bahwa Saksi sempat ditangkap oleh petugas BNN bersama dengan Terdakwa SUKRIADI alias ELEK bin JUMISAH (ALM);
 - Bahwa Saksi pernah membeli shabu kepada DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana terdakwa DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM) menyimpan shabu tersebut;
 - Bahwa saksi melihatnya, dimana pada saat Terdakwa SUKRIADI LAS ELEK BIN JUMISAH (ALM) digeledah ditemukan peralatan hisap sabu seperti bong yang terbuat dari botol plastic air mineral, dan tas warna krem yang berisikan beberapa klip palstik, pipet plastik, gunting, korek api;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar petugas BNN meminta izin ke RT untuk ikut menyaksikan kan dilakukan pengeledahan di rumah sebelah yaitu rumah DETA ALS ICOX BIN JUMISAH (ALM), pada saat pengeledahan sudah mulai, DETA Als ICOX datang bersama temannya menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam keudian langsung diamankan oleh bertugas digabung bersama saksi dan Terdakwa SUKRIADI ALIAS ELEK BIN JUMISAH (ALM);
 - Bahwa Saksi mendengar dari petugas BNN bahwa yang ditemukan di rumah DETA ALS ICOX adalah 3 (tiga) pkt sabu, timbangan digital, dan peralatan alat hisap sabu sepeti bong, dan ketika di kantor BNN saksi diperlihatkan langsung barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan maupun pendapatnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi Terdakwa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Tubi Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan yang



melakukan penangkapan adalah orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai petugas dari BNN Provinsi NTB setelah ditunjukan surat tugasnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita lebih datang ke rumah DETA Als ICOX BIN JUMISAH (ALM) yakni RIZKY RAMADHANI Als DANI Als UNCUNG BIN SAHMUN dan NURMAYADI Als ENYOK BIN NURDIN. Sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah DETA Als ICOX BIN JUMISAH (ALM) dan melihat DETA bersama dengan NURMAYADI Als ENYOK BIN NURDIN sedang mengkonsumsi shabu, sementara untuk RIZKY RAMADHANI Als DANI Als UNCUNG BIN SAHMUN tidak mengkonsumsi shabu. Setelah mengkonsumsi shabu, DETA Als ICOX BIN JUMISAH (ALM) pergi keluar dijemput oleh temannya. Setelah itu terdakwa melihat NURMAYADI Als ENYOK BIN NURDIN menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) menanyakan kepada NURMAYADI Als ENYOK BIN NURDIN ada shabu atau tidak, karena ada yang mau beli, terus oleh NURMAYADI Als ENYOK BIN NURDIN dikatakan shabunya ada dan disuruh diantarkan ke ROBI;
- Bahwa Selesaiya menelpon kemudian Terdakwa melihat NURMAYADI Als ENYOK BIN NURDIN mengeluarkan 3 (tiga) poket shabu beserta pipet kacanya dari kantong celananya dan kemudian terdakwa disuruh mengantarkan yang 2 (dua) poketnya ke ROBI dan bertemu di Jembatan Selebung;
- Bahwa Setelah itu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan ROBI di Jembatan Selebung serta menyerahkan langsung 2 (dua) poket shabu yang diterima langsung oleh ROBI kemudian terdakwa menerima uang dari ROBI langsung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pulang kerumah untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi NURMAYADI Als ENYOK BIN NURDIN. Sementara untuk yang 1 (satu) poket shabunya akan digunakan bersama nantinya. Setelah itu, petugas BNN datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-temannya semua. Saat penggeledahan badan/pakaian saksi, petugas menemukan 1 (satu) poket shabu yang memang terdakwa simpan dalam tas pinggang, uang tunai serta HP. Selesaiya petugas langsung menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan bong dan tas kecil berisi beberapa pipet plastic dan klip kosong. Untuk bong sebenarnya



yang buat adalah NURMAYADI Als ENYOK BIN NURDIN dan bong itu lah yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama saksi DETA Als ICOX BIN JUMISAH (Alm) dan NURMAYADI Als ENYOK BIN NURDIN;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk menjual atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.01314/LHU/BLKPK/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 atas nama Pasien Tn. Sukriadi dengan hasil Parameter Methamphetamin diperoleh hasil urine positif (+) mengandung *Methamphetamine*;
 2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0296.K tertanggal 28 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M dengan kesimpulan sampel yang diduga Sabu tersebut mengandung *Methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0.02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) pipet kaca (tempat ditemukan 1 poket shabu);
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang yang masing-masing sudah terpasang pipetplastic;
- 1(satu) buah tas warna krem yang didalamnya berisikan peralatan untuk menghisap shabu diantaranya bong, beberapa pipet plastic, plastic klip kosong, gunting, korek dan sumbu;
- 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna putih;



- Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Tubi Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan yang melakukan penangkapan adalah orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai petugas dari BNN Provinsi NTB setelah ditunjukan surat tugasnya yakni Saksi ANDREAS KIK dan Saksi SAPARWADI;
- Bahwa Terdakwa sempat digeledah dengan disaksikan oleh Saksi MARLIN dan Saksi H. NURSIM, ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam tas pinggang yang dipakainya saat itu, kemudian didalam rumah tersebut juga ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastic air mineral dan tas warna krem yang berisikan alat hisap shabu, beberapa palstik klip kosong, pipet plastic, gunting dan korek api gas;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut didapat dari DETA ALS ICOX untuk digunakan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat



dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidiaris, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan kesatu atau kedua terlebih dahulu untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, selanjutnya dalam dakwaan alternatif kesatu dibuat dalam bentuk subsidiaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;



Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **SUKRIADI ALIAS ELEK BIN JUMISAH**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-39/Praya/09/2021 tertanggal 20 September 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan benar Terdakwa adalah yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Tubi Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan yang melakukan penangkapan adalah orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai petugas dari BNN Provinsi NTB setelah ditunjukan surat tugasnya yakni Saksi ANDREAS KIIK dan Saksi SAPARWADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang baru berhak dan diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka tindakan tersebut telah termasuk kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sejjin atau atas persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang bahwa sub unsur pasal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa uraian dalam unsur **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, unsur **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang serta dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, unsur **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, unsur **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, unsur **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan, unsur **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, unsur **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan maksud dan tujuan kesemua unsur tersebut harus dipandang bahwa pelaku memang terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir



dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan Terdakwa sempat digeledah dengan disaksikan oleh Saksi MARLIN dan Saksi H. NURSIM, ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam tas pinggang yang dipakainya saat itu, kemudian didalam rumah tersebut juga ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastic air mineral dan tas warna krem yang berisikan alat hisap shabu, beberapa palstik klip kosong, pipet plastic, gunting dan korek api gas dan terhadap 1 (satu) poket shabu tersebut didapat dari DETA ALS ICOX untuk digunakan bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05. 0296.K tertanggal 28 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M dengan kesimpulan sampel yang diduga Sabu tersebut mengandung *Methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi ANDREAS KIIK dan Saksi SAPARWADI, TERDAKWA tidak sedang terlibat transaksi narkoba melainkan sedang menguasai / menyimpan 1 (satu) poket shabu di dalam tas pinggang yang dipakainya saat itu yang mengandung *Methamphetamine* yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;**

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primair, maka dengan demikian **dakwaan primair tidak terbukti,** dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena mengenai unsur ini telah diuraikan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Dakwaan Primair sebelumnya, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan dianggap **telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena mengenai unsur ini telah diuraikan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Dakwaan Primair sebelumnya, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan dianggap **telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat darimana atau bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa unsur **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku atau orang-orang yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa unsur **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang



dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikannya sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti memakai, menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan Terdakwa sempat digeledah dengan disaksikan oleh Saksi MARLIN dan Saksi H. NURSIM, ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam tas pinggang yang dipakainya saat itu, kemudian didalam rumah tersebut juga ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastic air mineral dan tas warna krem yang berisikan alat hisap shabu, beberapa palstik klip kosong, pipet plastic, gunting dan korek api gas dan terhadap 1 (satu) poket shabu tersebut didapat dari DETA ALS ICOX untuk digunakan bersama dengan teman-temannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium



Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05. 0296.K tertanggal 28 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M dengan kesimpulan sampel yang diduga Sabu tersebut mengandung *Methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi ANDREAS KIIK dan Saksi SAPARWADI, TERDAKWA tidak sedang terlibat transaksi narkoba melainkan sedang menguasai / menyimpan 1 (satu) poket shabu di dalam tas pinggang yang dipakainya saat itu yang mengandung *Methamphetamine* yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi pembungkusannya didapatkan berat bersih menjadi 0.02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet kaca (tempat ditemukan 1 poket shabu), 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang yang masing-masing sudah terpasang pipetplastic, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1(satu) buah tas warna krem yang didalamnya berisikan peralatan untuk menghisap shabu diantaranya bong, beberapa pipet plastic, plastic klip kosong, gunting, korek dan sumbu, karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah Hp merk Strawberry warna putih, Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, karena merupakan barang yang masih bernilai ekonomis namun dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **SUKRIADI ALIAS ELEK BIN JUMISAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **SUKRIADI ALIAS ELEK BIN JUMISAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 0.02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) pipet kaca (tempat ditemukan 1 poket shabu);
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang yang masing-masing sudah terpasang pipetplastic;
 - 1(satu) buah tas warna krem yang didalamnya berisikan peralatan untuk menghisap shabu diantaranya bong, beberapa pipet plastic, plastic klip kosong, gunting, korek dan sumbu;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Hp merk Strawberry warna putih;
 - Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, oleh kami Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Emalia Pramita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Vini Angeline, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnania Nine Marta, S.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Emalia Pramita, S.H.